

Nomor : 4/PM.00.01/K.JB-01/06/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan II Tahun 2026**

Soreang, 24 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan langkah pencegahan sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Berkelanjutan. Berkenaan hal tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau KPU Kabupaten Bandung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 8, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
 - 2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
 - 3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
2. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 14, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Rekapitulasi.
3. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 16, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;

- h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
- 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 4. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 19, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
 - 2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 - 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. Pertemuan melalui media dalam jaringan.
 - 5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - 6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
 - 8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 5. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 20, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 - 4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- 5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
6. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 21, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
 - 3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
 - 4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Melalui surat elektronik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,**



KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat